BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap perencanaan pajak. Studi empiris dilakukan terhadap perusahan dengan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018. Setelah dilakukan *sampling*, perusahaan yang terdaftar dengan Indeks LQ45 berjumlah 45 perusahaan dan terdapat 1 perusahaan yang tidak terdaftar dari awal tahun penelitian secara berturut-turut dimana tahun penelitian dimulai dari tahun 2015-2018 tetapi perusahaan tersebut baru terdaftar pada tahun 2018, dan yang sesuai dengan kriteria hanya 15 perusahaan. Variabel yang diteliti yaitu profitabilitas, *leverage* dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang diukur berdasarkan pengukuran perencanaan pajak sebagai variabel dependen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas, *leverage* dan CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perencanaan pajak. Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap perencanaan pajak disebabkan karena perusahaan perlu mempertahankan citranya untuk menghasilkan laba. Perusahaan berasumsi dengan mempunyai citra yang baik di masyarakat akan dapat meningkatkan kekayaannya. Oleh karena itu perusahaan berpikir dua kali melakukan perencanaan pajak karena akan berdampak banyak terhadap hubungan perusahaan dengan pemerintah, seperti subsidi yang diberikan pemerintah kepada perusahaan tersebut. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap

perencanaan pajak karena besar kecilnya *leverage* tidak mempengaruhi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. CSR tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak karena salah satu tujuan perusahaan untuk melakukan CSR adalah untuk mendapatkan citra dan legitimasi dari masyarakat. Untuk itu, perusahaan tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan kepatuhan pajak, seperti perencanaan pajak yang dapat merugikan banyak pihak. Dapat disimpulkan bahwa ketiga hipotesis dalam penelitian ini tidak dapat diterima.

5.2. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perencanaan pajak perusahaan. Hasil tersebut dapat memberikan implikasi terhadap wajib pajak dan perusahaan. Implikasi bagi wajib pajak yaitu besar atau kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak tidak memiliki pengaruh atau belum tentu menjadikan besarnya kekayaan tersebut bagi wajib pajak untuk melakukan perencanaan pajak. Hal tersebut lebih diharapkan bagi wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan dengan baik dan benar serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar memudahkan wajib pajak untuk menjalankan kegiatan perpajakan. Selain menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan merupakan wajib pajak badan yang harus menjalankan kegiatan perpajakan. Perusahaan dinilai memiliki citranya masing-masing baik di lingkungan masyarakat maupun pemerintah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya pemerintah dan perusahaan tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut membuat adanya kontrak antara pemerintah dan perusahaan yang menyebabkan besar atau kecilnya

kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan memberikan pengaruh terhadap perusahaan untuk melaksanakan perencanaan pajak. Implikasi dari penelitian ini yaitu wajib pajak dan perusahaan diharapkan untuk lebih menataati aturan perpajakan dan melakukan kegaiatan perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukkan bagi para akademisi untuk mengembangkan pengetahuan dibidang perencanaan pajak khususnya yang berkaitan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Diharapkan bagi akademisi untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang perencanaan pajak khususnya kaitannya dengan CSR.

5.3. Keterbatasan dan Penelitian Mendatang

Keterbatasan penelitian ini yaitu pada aktivitas CSR masih banyak perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan CSR dan menerbitkan laporan keberlanjutan perusahaan (*sustainability report*) yang tidak lengkap. Pengungkapan CSR pada perusahaan dengan indeks LQ45 masih banyak yang belum berdasarkan indeks GRI G4. Literatur yang berkaitan dengan perencanaan pajak dan CSR tidak terlalu banyak ditemukan, karena pada umumnya lebih banyak mengacu kepada hubungan *tax avoidance, tax aggressiveness* dengan CSR. Padahal *tax avoidance, tax aggressiveness* dan perencanaan pajak merupakan hal yang berbeda walaupun *tax avoidance, tax aggressiveness* merupakan bagian dari perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan dan kesimpulan pada penelitian ini, saran untuk penelitian selanjutnya yaitu melakukan riset yang lebih mendalam lagi mengenai perencanaan pajak dengan menggunakan variabel yang berbeda dan melakukan riset yang lebih baik lagi mengenai CSR dan perencanaan pajak serta menggunakan cara pengujian lain untuk mengukur perencanaan pajak. Dalam penelitian ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk memilih sektor lain dalam melakukan penelitian. Bagi perusahaan diharapkan untuk melakukan pengungkapan CSR berdasarkan indeks GRI G4 dan menerbitkan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) sebagai transaparasi perusahaan.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA